



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, umur 27 tahun, Ngada 09 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, Borong 02 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed. tanggal 03 November 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX/2015, tertanggal 17 Januari 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama sekitar 5 bulan yang beralamat di KABUPATEN MANGGARAI TIMUR;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, Umur 5 tahun, Ende 11 Oktober 2015. Anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Pada tahun 2015, Penggugat yang saat itu sedang hamil meminta izin pada Tergugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat di Ende, namun tidak diizinkan oleh Tergugat. Penggugat saat itu tetap bersikeras pada keinginannya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Ibu Tergugat yang melihat hal tersebut marah, lalu mengusir Penggugat dari rumah. Penggugat lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat di Ende;
5. Bahwa 2 (dua) tahun sejak Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, masih terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat masih menjenguk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, serta masih memberikan nafkah, namun pada sekitar tahun 2018 Tergugat hilang kontak, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta tidak lagi memberikan nafkah sampai dengan saat ini;
6. Bahwa hingga saat ini sekitar 5 (lima) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, dan terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, sudah 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat tidak menafkahi Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.



7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ende, tanggal 07 Juli 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 17 Januari 2015, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, dengan alamat tempat tinggal di KABUPATEN ENDE di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015 saat Penggugat hamil;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.



- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat yang saat itu sedang hamil meminta izin kepada Tergugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat di Ende, namun tidak diizinkan oleh Tergugat. Penggugat saat itu bersikeras pada keinginannya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Ibu Tergugat yang melihat hal tersebut marah, lalu mengusir Penggugat dari rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat hamil tahun 2015 dan Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi dengan baik, namun pada sekitar tahun 2018 Tergugat hilang kontak dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sampai dengan saat ini;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sudah cukup tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;
2. **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru MIS, dengan alamat tempat tinggal di KABUPATEN ENDE di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setelah saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015 saat Penggugat hamil;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat yang saat itu sedang hamil meminta izin kepada Tergugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat di Ende, namun tidak diizinkan oleh Tergugat. Penggugat saat itu bersikeras pada keinginannya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Ibu Tergugat yang melihat hal tersebut marah, lalu mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat hamil tahun 2015 dan Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi dengan baik, namun pada sekitar tahun 2018 Tergugat hilang kontak dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sampai dengan saat ini;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek*, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglemen daerah seberang (R.Bg.) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Reglemen daerah seberang (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan, yaitu gugatan untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Agama Ende secara absolut dan relatif berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende, berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Reglemen daerah seberang/R.Bg.) telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende dan berdasarkan posita Penggugat yang tidak dibantah bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai isteri Tergugat sebagaimana keterangannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P.2 *in casu* fotokopi Kutipan Akta Nikah membuktikan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, Penggugat memiliki *legal standing* dan kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dalil gugatan Penggugat merupakan suatu alasan perceraian yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dari dalil gugatan, demikian pula fakta-fakta di persidangan yang dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang setelah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya alasan-alasan yang didalilkan Penggugat tersebut dapat dianggap telah dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat sehingga pada dasarnya pula Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai bidang perkawinan *in casu* gugatan perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang sangat kokoh yang diistilahkan dengan *mitsaqan gholidhon*, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah dinazegellen sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Reglemen daerah seberang/R.Bg, bukti P.1 tersebut membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat ternyata bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ende, demikian pula bukti P.2 *in casu* fotokopi Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil perceraianya, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan, secara formil saksi-saksi yang dihadirkan dapat dijadikan sebagai saksi karena telah disumpah dan saksi-saksi bukan orang yang terhalang menjadi saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain memiliki relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dengan melihat dan mendengar, juga diketahui dari keterangan Penggugat, juga diketahui dari sikap Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan tidak seperti layaknya suami istri yang masih rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu karena Penggugat yang saat itu sedang hamil meminta izin kepada Tergugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat di Ende, namun tidak diizinkan oleh Tergugat. Penggugat saat itu bersikeras pada keinginannya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Ibu Tergugat yang melihat hal tersebut marah, lalu mengusir Penggugat dari rumah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah keluarga atau setidaknya orang dekat Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada apa yang diketahuinya, saksi-saksi mana pula telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memiliki nilai pembuktian atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang dinilai telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula saksi-saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang dekat Penggugat, oleh karenanya pula saksi-saksi yang dihadirkan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidakhadiran tersebut patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula karena Tergugat telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Quran Juz II halaman 405 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلم و لم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah tersebut, maka pada dasarnya Penggugat tidak perlu membuktikan dalil gugatannya lagi karena dianggap telah terbukti, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian sebagaimana dipertimbangkan di atas maka untuk menghindari adanya rekayasa dan kebohongan sehingga kepada Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya tersebut dan terhadap mana ternyata Penggugat telah dapat membuktikannya sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan setidaknya bagi Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, fakta mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga Penggugat sudah tidak berkeinginan meneruskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara *a quo* dihubungkan satu sama lain ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 saat Penggugat hamil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terutama karena Penggugat yang saat itu sedang hamil meminta izin kepada Tergugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat di Ende, namun tidak diizinkan oleh Tergugat. Penggugat saat itu bersikeras pada keinginannya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Ibu Tergugat yang melihat hal tersebut marah, lalu mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 5 (lima) tahun, Penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak Penggugat hamil tahun 2015;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka dalil gugatan Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana diuraikan di atas setidaknya memiliki unsur-unsur, yaitu antara suami istri terus menerus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur antara suami istri, maka dari bukti P.2 *in casu* fotokopi Kutipan Akta Nikah serta keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan meskipun saksi-saksi tidak melihat dan atau mendengar seluruhnya. Keterangan saksi-saksi tersebut dapat diketahui karena pernah melihat dan mendengarnya juga diketahui dari sikap dan keterangan Penggugat sendiri sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukan merupakan rekayasa Penggugat ataupun saksi-saksi, akan tetapi fakta mana benar adanya sehingga kondisi tersebut menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga jikapun *quod non* tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak yang hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat pula dibuktikan dengan fakta hukum

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.



sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal atau setidaknya sudah pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak tahun 2015. Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akan dapat hidup rukun lagi sementara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki iktikad baik untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: *"Thalaa yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah; *"Jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan:

“Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dinyatakan terbukti secara sah, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ende dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Markipial, S.Ag. M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Markipial, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 450.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)